



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Akcaya No. 02 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kode Pos 78852

Standar Pelayanan Permohonan Siaran dan Peliputan Berita
LPPL Radio Kayong Utara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Siaran Radio Kayong Utara2. Permohonan Peliputan Berita Radio <ul style="list-style-type: none">• Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Direktur Utama LPPL Radio Kayong Utara; atau• Pemohon hadir langsung di LPPL Radio Kayong Utara, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu.
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke LPPL Radio Kayong Utara dengan menunjukkan identitas;2. Direktur Utama memberikan disposisi surat permohonan kepada Direktur Program dan Teknis Siaran atau Pemimpin Redaksi;3. Direktur Program dan Teknis Siaran atau Pemimpin Redaksi menunjuk pegawai sesuai bidang yang diajukan pemohon;4. Dalam hal tertentu, Direktur Utama dapat secara langsung menunjuk pegawai sesuai bidang yang diajukan pemohon;5. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah menerima layanan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Melalui Surat Permohonan : Menerima jawaban maksimal 3 (hari) hari sejak surat permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan;2. Datang Langsung : 3 (tiga) jam sejak permohonan disampaikan.
5	Biaya / Tarif	: Tidak ada biaya
6	Produk	: <ol style="list-style-type: none">1. Siaran radio sesuai dengan tema yang diangkat dengan menghadirkan narasumber terkait;2. Berita yang dipublikasi melalui media yang dikelola oleh LPPL Radio Kayong Utara;3. Informasi sampai ke masyarakat.
7	Pengelola Pengaduan	: Pengaduan atau permohonan siaran dan peliputan berita dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Langsung ke LPPL Radio Kayong Utara Jln. Manunggal No. 19, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara2. Daring<ul style="list-style-type: none">• Handphone : 0851-5645-0100• Email : radiorku@gmail.com• Website : rkufm.id• Instagram : @rku.fm• Facebook : Radio Kayong Utara 101,5 FM

8	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. PP No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; 3. PP No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan LPPL Radio Kayong Utara;
9	Sarana dan Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan informasi; 2. Ruang (Studio) siaran 3. Perangkat siaran 4. Email; 5. Website; 6. Media Sosial (Facebook dan Instagram); 7. Laptop/Komputer, Jaringan Internet, Printer.
10	Jumlah Pelaksana	:	Paling sedikit 1 (satu) orang.
11	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknik penyiaran; 2. Menguasai teknik peliputan hingga penulisan berita yang baik dan benar;
12	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Pengawas 2. Direktur Utama
13	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai SOP layanan yang tersedia; 2. Sesuai maklumat pelayanan LPPL Radio Kayong Utara; 3. Adanya kode etik pegawai.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sistem keamanan dan keselamatan mengacu pada pelaksanaan SOP.
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat internal antara Dewan Direksi dan Staf yang dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu satu kali; 2. Rapat internal antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi setiap triwulan; 3. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan.